



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR: 551 /Balitbangda.800 /551/ XII /2023  
TENTANG

**TIM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah serta daya saing daerah melalui inovasi daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan evaluasi inovasi daerah, diperlukan Tim Inovasi daerah di lingkungan Kabupaten Sumba Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

**KEDUA**

- :
- : Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- : Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas ;
1. Mengkoordinir pencarian ide-ide inovasi yang dibutuhkan ;
  2. Mengkoordinir penyiapan inovasi ;
  3. Mengkoordinir penyiapan aplikasi yang dibutuhkan ;
  4. Berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan inovasi ; dan
  5. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi.✍

**KETIGA**

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 29 Desember 2023



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
3. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu; 4